



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG

Nomor : 210/PW.02.1-SD/3508/2024 Lumajang, 8 Maret 2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Tindak Lanjut Hasil  
Keputusan Pemeriksaan  
Pelanggaran Kode Etik

Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Lumajang  
Di

L U M A J A N G

1. Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik yang disampaikan melalui surat Bawaslu Kabupaten Lumajang Nomor 001/Rekom-KE/LP/PL/Kab16.20/II2024 tanggal 24 Februari 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, telah terjadi dugaan pelanggaran kode etik yaitu adanya pergeseran suara di internal Partai Golkar pada jenis pemilihan DPR RI Dapil IV yang terjadi di Kecamatan Gucialit, Kecamatan Summersuko, dan Kecamatan Tempeh. Maka dari itu, Pelapor melaporkan PPK Gucialit, PPK Summersuko, dan PPK Tempeh.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut KPU Kabupaten Lumajang menempuh langkah sebagai berikut :
  - a. Melakukan pemanggilan terhadap Pelapor (Sdri. Wijayanti) untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi pada tanggal 27 Februari 2024 pukul 13.00 WIB s.d. selesai bertempat di Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Lumajang, hasil klarifikasi dituangkan dalam Berita Acara Nomor 55/PK.01-BA/3508/2024 tentang Keterangan Pelapor Atas Laporan Terkait Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

- b. Memanggil PPK Gucialit untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi pada tanggal 27 Februari 2024 pukul 14.00 WIB bertempat di Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Lumajang, hasil klarifikasi dituangkan dalam Berita Acara Nomor 56/PK.01-BA/3508/2024 tentang Keterangan Terlapor Atas Laporan Terkait Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- c. Memanggil PPK Sumbersuko untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi pada tanggal 27 Februari 2024 pukul 14.30 WIB bertempat di Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Lumajang, hasil klarifikasi dituangkan dalam Berita Acara Nomor 56.1/PK.01-BA/3508/2024 tentang Keterangan Terlapor Atas Laporan Terkait Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- d. memanggil PPK Tempeh untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi pada tanggal 27 Februari 2024 pukul 15.00 WIB bertempat di Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Lumajang, hasil klarifikasi dituangkan dalam Berita Acara Nomor 56.2/PK.01-BA/3508/2024 tentang Keterangan Terlapor Atas Laporan Terkait Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- e. Melakukan Rapat Pleno terkait hasil verifikasi dan klarifikasi yang telah dilakukan yang tertuang dalam Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lumajang Nomor 58/PK.01-BA/3508/2024 tanggal 6 Maret 2024 tentang Tindak Lanjut Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lumajang. Dalam Forum Pleno KPU Kabupaten Lumajang disepakati bahwasanya ditemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK Gucialit dan PPK Sumbersuko, sehingga perlu untuk dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan. Sementara itu, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK Tempeh, berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian tim verifikasi dan klarifikasi peristiwa pergeseran suara Caleg Partai Golkar pada jenis pemilihan DPR RI yang terjadi adalah dikarenakan kesalahan sistem pada Sirekap dalam membaca *scan* dokumen C.Hasil-DPR yang mengakibatkan gambar C.Hasil-DPR Partai Golkar tertukar dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Pada aplikasi Sirekap Kabupaten juga tidak ditemukan adanya rekam jejak akun user Sirekap PPK Tempeh yang melakukan pergeseran suara

pada internal Partai Golkar. Sehingga tim klarifikasi menilai peristiwa pergeseran suara Partai Golkar pada jenis pemilihan DPR RI yang terjadi di Kecamatan Tempeh merupakan ketidaksengajaan. Maka KPU Kabupaten Lumajang menghentikan proses penanganan dugaan pelanggaran kode etik PPK Tempeh.

- f. Menindaklanjuti hasil verifikasi dan klarifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lumajang Nomor 58/PK.01-BA/3508/2024 tanggal 6 Maret 2024 tentang Tindak Lanjut Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lumajang, maka KPU Kabupaten Lumajang melakukan pemberhentian sementara Ketua dan Anggota PPK Gucialit serta Ketua dan Anggota PPK Sumbersuko yang telah ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Lumajang Nomor 887 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Sementara Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sumbersuko serta Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gucialit Pemilihan Umum Tahun 2024;
- g. Menyampaikan hasil verifikasi dan klarifikasi kepada Pelapor dan Para Terlapor (PPK Gucialit, PPK Sumbersuko, dan PPK Tempeh);
- h. Membentuk Tim Pemeriksa penanganan dugaan pelanggaran kode etik PPK Gucialit dan PPK Sumbersuko yang terdiri dari Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM, serta Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
- i. Melakukan pemanggilan terhadap Pelapor dan Para Terlapor untuk mengikuti sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 pukul 08.00 WIB s.d. selesai bertempat di Rumah Pintar Pemilu Kantor KPU Kabupaten Lumajang;
- j. Ketua dan Anggota Tim Pemeriksa meneliti dan mengkaji berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam PE-3 Kesimpulan dan Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik;
- k. Melakukan rapat Pleno terkait dengan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa, keputusan pleno dituangkan dalam Berita Acara Nomor 60/PK.01-BA/3508/2024 tentang Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik.

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 60/PK.01-BA/3508/2024 tentang Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik terhadap terlapor atas nama Sdr. Tri Murdiyanto dan Sdri. Triyah Febriyanti KPU Kabupaten Lumajang dilakukan pengaktifan kembali untuk diberikan sanksi peringatan tertulis berupa peringatan keras terakhir. Sementara bagi 4 (orang) Anggota PPK Sumbersuko nonaktif dan 4 (orang) Anggota PPK Gucialit nonaktif dilakukan pengaktifan kembali dan berhak mendapat rehabilitasi pemulihan nama baik.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lumajang,



Yuyun Baharita